



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENDATAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu dilakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDATAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pati.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Pati.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

10. Usaha ...

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pendataan UMKM adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun tidak langsung melalui petugas Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Online Data Sistem Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut ODS Koperasi dan UKM adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi dan UKM yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini, adalah :

- a. memberikan acuan dan pemahaman yang sama dalam mensinergikan kegiatan pengumpulan data UMKM oleh seluruh unit/satuan kerja pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam suatu sistem pendataan agar lebih tertib, efektif dan efisien;
- b. mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata kelola data UMKM yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas, lengkap dan akurat serta representatif untuk memenuhi kebutuhan Dinas serta pemangku kepentingan lainnya;
- c. mengatur mekanisme kegiatan pendataan pelaku usaha UMKM di wilayah kecamatan melalui lurah/kepala desa;
- d. terselenggaranya kegiatan penyimpanan, pengolahan dan penyajian data serta informasi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas kemampuan UMKM.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pendataan UMKM adalah :

- a. terselenggaranya kegiatan pengumpulan data secara langsung dari UMKM dan/atau tidak langsung melalui instansi pemerintah pusat dan daerah serta pihak yang berkepentingan dengan memanfaatkan ODS;
- b. terselenggaranya kegiatan penyimpanan, pengolahan dan penyajian data serta informasi perkembangan UMKM yang mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan UMKM; dan
- c. berkembangnya ...

- c. berkembangnya kualitas serta kemampuan UMKM dalam upaya memberi manfaat yang lebih besar bagi kepentingan anggota dan masyarakat secara sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat pendataan UMKM adalah :

- a. meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan data UMKM yang tersebar di seluruh Kabupaten Pati dalam satu pintu melalui Dinas; dan
- b. untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan di bidang pemberdayaan UMKM.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pendataan UMKM ini meliputi :

- a. sumber data;
- b. pendataan UMKM;
- c. pengelolaan data;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengendalian dan pelaporan.

BAB III

SUMBER DATA

Pasal 6

Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasal dari camat/lurah/kepala desa dan/atau perangkat dibawahnya serta Perangkat Daerah/Instansi/pemangku kepentingan yang lain.

BAB IV

PENDATAAN UMKM

Pasal 7

- (1) Pendataan UMKM dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil rekapitulasi pendataan kepada Bupati.
- (3) Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu.

Pasal 8

- (1) Pendataan oleh Dinas dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pada unit kerja tertentu pada Dinas yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab data.
- (2) Dinas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang menangani pendataan UMKM.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pendataan UMKM harus didukung dengan ketersediaan anggaran, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.
- (2) Pelaksanaan pendataan menggunakan instrumen pendataan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendataan UMKM, dilaksanakan secara berkesinambungan dan menyeluruh.

BAB V

PENGELOLAAN DATA

Pasal 10

Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator UMKM;
- b. lengkap dan akurat yaitu data yang terkumpul harus lengkap (sesuai dengan format yang tersedia) dan akurat (sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan);

c. akuntabel ...

- c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. rapi, yaitu data yang dikumpulkan tersebut dibuat satu tabel secara rapi baik secara penulisan maupun isi data, harus sesuai dengan petunjuk pengisian;
- e. terpadu (integrated), yaitu data yang dikumpulkan melibatkan unit kerja camat/lurah/kepala desa dan/atau perangkat dibawahnya dan Perangkat Daerah yang akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah lain dan para pemangku kepentingan yang terkait; dan
- f. berkelanjutan yaitu pelaksanaan pendataan UMKM dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten, dan terbaru.

Pasal 11

- (1) Tahapan pengelolaan data UMKM meliputi :
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 12

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi memasukkan, mengoreksi, mengelompokkan dan menabulasi data.

Pasal 13

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, compact disk, flash disk, atau media berbasis teknologi informasi lainnya.
- (2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pemberdayaan di bidang UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sebagaimana data diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendataan UMKM, Dinas mengalokasikan dukungan kegiatan dan sumber daya manusia secara khusus.
- (2) Pendaftaran dan pengelolaan data UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII ...

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian infrastruktur sistem informasi dilaksanakan oleh Sekretaris Cq Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas.
- (2) Pengendalian pendataan UMKM yang meliputi hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi dan validasi serta integrasi data UMKM dilaksanakan oleh Bidang UMKM Cq Seksi Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas.

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah, mitra kerja, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan data UMKM wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan pendataan dan pengelolaan data UMKM kepada Bupati dan Kementerian terkait.
- (2) Laporan pendataan dan pengelolaan data dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 Januari 2019
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 23 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 5

